



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NOMOR: 894.1/4131/2021
NOMOR: 2660/UN1/DITMAWA/KM/KM/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam belas** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh satu** (16-8-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. Wisnu Zaroh, M.Si.** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/186/2019 tanggal 6 Mei 2019, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, JL. Stadion Selatan No.1 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Dr. R. Suharyadi, M.Sc.** : Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1466/UN1.P/SK/DSDM/2017 tanggal 25 September 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Direktorat Kemahasiswaan, Lantai 1 Sayap Utara Gedung Pusat UGM, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Kepegawaian Daerah yang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang unsur Pemerintahan di Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan atas:
 - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 - 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan **PIHAK KESATU** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK KESATU** melalui Pendidikan Program Pascasarjana di tempat **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan biaya kepada Peserta Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi masuk Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Pasal 3
PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta Didik adalah peserta program tugas belajar Sumber Daya Manusia Aparatur dari **PIHAK KESATU** sebagaimana tersebut dalam lampiran **Perjanjian** ini, yang telah ditetapkan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 894.1/02707 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal PNS Tugas Belajar Tahun 2021.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Program Doktor (S3) adalah paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Jangka waktu penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Program Magister (S2) adalah paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.

- (4) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan:
- a. Biaya Pendidikan yang besarnya *at cost* berdasarkan SK Rektor **PIHAK KEDUA** dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan **PIHAK KESATU**;
 - b. Biaya Non pendidikan yang komponen dan besaran biayanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran Berjalan, yaitu uang harian dan transportasi kedatangan/ kepulangan (besarnya *at cost*).
- (2) Pengelolaan komponen Biaya Pendidikan merupakan hak dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada **PIHAK KESATU**.
- (5) Total Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar **Rp. 196.000.000,00 (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah)**.
- (6) Dalam hal Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi yang telah ditetapkan maka Peserta Didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (7) Dalam hal Peserta Didik tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** maka program Tugas Belajar berakhir, yaitu:
- a. Pada saat **PIHAK KEDUA** menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium; atau
 - b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk setiap Peserta Didik yang mengikuti Program Tugas Belajar ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, dibebankan kepada Anggaran DIPA **PIHAK KESATU** Tahun Anggaran Berjalan dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal pencairan DIPA **PIHAK KESATU** secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.

- (2) Pembayaran pembiayaan pendidikan dibayarkan secara keseluruhan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah **Perjanjian** ini ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu:
Nama Rekening : **Beasiswa BKD Pemprov Jateng**
Nomor Rekening: **9888800011101471**
Nama Bank : **Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama UGM**
NPWP : **83.908.869.7-542.000**
- (4) Biaya Non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada Peserta Didik Program Tugas Belajar dengan ditransfer ke rekening masing-masing Peserta Didik sebagaimana tersebut dalam daftar nama peserta terlampir.
- (5) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terjadi kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b, maka Biaya Pendidikan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai jumlah biaya pendidikan yang belum digunakan dengan tembusan bukti setoran pada **PIHAK KESATU**.
- (7) Dalam keadaan khusus dari **Perjanjian** ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan membuat **surat permohonan tunda bayar** yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada Dekan Fakultas masing-masing.

Pasal 7 SANKSI

- (1) Sehubungan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7), apabila **PIHAK KESATU** tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah periode pembayaran yang telah disepakati kedua belah **PIHAK** tanpa alasan yang dapat diterima **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dapat memutus secara sepihak **Perjanjian** ini, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.
- (2) Akibat dari pemutusan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka:
 - a. Peserta Didik wajib mengundurkan dari Universitas Gadjah Mada; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dapat memasukkan **PIHAK KESATU** ke dalam daftar instansi yang tidak direkomendasikan untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** di masa yang akan datang.

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS); dan
 - b. mendapat laporan perkembangan dan keberadaan Peserta Didik terkait dengan masa cuti atau keberlangsungan dalam pendidikan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pendidikan;
 - b. memberi informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik; dan
 - c. menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menerapkan peraturan di bidang akademik;
 - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan peraturan di bidang akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**, antara lain: penyusunan kurikulum pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
 - b. menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik per semester; dan
 - c. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai awal Semester Genap TA 2020/2021 sampai dengan akhir Semester Genap TA 2022/2023.
- (2) **Perjanjian** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian** ini.

Pasal 10

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**.
- (3) Apabila pada saat **Perjanjian** ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku

sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak **Perjanjian** ini berakhir.

Pasal 11 **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berhentinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawara.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 13 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jl.
Stadion Selatan No. 1 Semarang

Telepon : (024) 8318846

Faksimili : (024) 8415895

u.p : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

PIHAK KEDUA:

DIREKTORAT KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Alamat : Direktorat Kemahasiswaan, Lantai 1 Sayap Utara, Gedung Pusat UGM

Telepon/Fax : (0274) 6491908 / (0274) 554128
u.p : Direktur Kemahasiswaan

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.


**Pasal 14
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini atau segala perubahan terhadap **Perjanjian** ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 15
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Dr. R. Suharyadi, M.Sc.
Direktur Kemahasiswaan

**PIHAK KESATU
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. Wisnu Zaroh, M.Si
Kepala Badan Kepegawaian Daerah


LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 894.1/4131/2021 dan 2660/UN1/DITMAWA/KM/KM/2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021
TENTANG : **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS
BELAJAR PNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

**PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2021**

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	SPP	JUMLAH SEMESTER	TOTAL SPP
1	Vyta Septikowati	20/471407/PKT/01431	Magister Ilmu Kehutanan	Kehutanan	17.000.000	4	68.000.000
2	Adjeng Dhinoek R	20/471680/PTP/01806	Magister Ilmu dan Teknologi Pangan	Teknologi Pertanian	13.000.000	4	52.000.000
3	Hariyo Prasetyo	21/476218/PPA/6157	Ilmu Komputer	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	19.000.000	4	76.000.000
TOTAL BIAYA PENDIDIKAN							196.000.000
Terbilang: Seratus sembilan puluh enam juta rupiah							

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**


Dr. R. Suharyadi, M.Sc.
Direktur Kemahasiswaan

**PIHAK KESATU
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. Wisnu Zaroh, M.Si
Kepala Badan Kepegawaian Daerah